

Perpanjangan Kurator

Ketika melakukan perpanjangan akan tampil notif peringatan untuk mengingatkan jika pemohon harus melakukan perpanjangan sebelum tanggal SK kadaluarsa.

PERINGATAN

Masa berlaku Surat Bukti Pendaftaran Kurator anda akan segera berakhir pada tanggal 12 Juni 2020 11:15:47. Silahkan lakukan pengajuan permohonan penerbitan Surat Keterangan Perpanjangan Sesuai dengan Pasal 9

KELUAR **SELANJUTNYA**

Perpanjangan kurator dapat dilakukan dengan dua cara yaitu klik **Permohonan Perpanjangan** yang ada di dashboard atau klik menu **Perpanjangan Kurator**.

KURATOR Pesan 1

Dashboard

Daftar Transaksi

Laporan Kurator

Laporan Pengurus

Pengunduran Diri

Perpanjangan Kurator

Edit Profile

Arsip SBPKP

Identitas Kurator

Silahkan tekan tombol dibawah untuk mengajukan permohonan perpanjangan

Permohonan Perpanjangan

Biodata Pemohon

Lokasi Kantor

Data

Dokumen

Nama Lengkap

H. RIAN M.AP

Tempat Lahir *

bekasi

Agama *

--PILIH--

Tanggal Lahir *

2000-03-01

H. RIAN M.AP

Email:

Username:

Rian

Status:

user-kurator

Pada saat melakukan pendaftaran kurator maka user perlu input voucher kemudian klik **Selanjutnya**. Jika user belum memiliki voucher maka dapat melakukan pembelian voucher dengan cara klik **disini**.

AHU ONLINE - <http://panduan.ahu.go.id/>

Dashboard / Perpanjangan Kurator

Perpanjangan Kurator

Pembayaran Persyaratan Upload Dokumen Pratinjau

INPUT NOMOR VOUCHER

(Mohon cek voucher anda terlebih dahulu dengan klik tombol **cek** sebelum menuju ke langkah selanjutnya)

Nomor Voucher Perpanjangan *

Masukkan Nomor Voucher

Cek

🔔 Kode voucher dapat dibeli melalui link berikut ini, klik **disini**

Sebelumnya Selanjutnya

User kemudian input persyaratan dengan cara ceklis setiap persyaratan yang tersedia pada tab persyaratan.

Dashboard / Perpanjangan Kurator

Perpanjangan Kurator

Pembayaran Persyaratan Upload Dokumen Pratinjau

Persyaratan

1. Surat Permohonan Perpanjangan Kurator dan Pengurus yang diajukan kepada Direktur Jenderal
2. Kartu Tanda Penduduk * yang masih berlaku
3. Tanda Keanggotaan Organisasi Profesi Kurator atau Pengurus yang dilegalisir oleh Organisasi Profesi rekomendasi dari Organisasi Profesi
4. Sertifikat pelatihan lanjutan Kurator atau pengurus yang dikeluarkan oleh Komite Bersama
5. Pas foto terbaru berwarna dengan latar belakang berwarna putih dengan ukuran 4 cm x 6 cm (empat kali enam sentimeter) * yang terbaru

Sebelumnya Selanjutnya

Pada tab persyaratan, user perlu melakukan ceklis persyaratan sebagai berikut:

1. Surat permohonan perpanjangan kurator dan pengurus yang diajukan kepada Direktur Jendral
2. Kartu Tanda Penduduk
3. Tanda keanggotaan organisasi profesi Kurator atau Pengurus yg di legalisir organisasi profesi
4. Rekomendasi dari organisasi profesi
5. Sertifikat pelatihan lanjutan kurator atau pengurus yang dikeluarkan oleh Komite Bersama
6. Pas foto terbaru berwarna dengan latar belakang berwarna putih dengan ukuran 4 cm x 6 cm (empat kali enam sentimeter) yang terbaru

Pada saat user klik **Selanjutnya** maka akan muncul pop up warning.

Apakah Anda Yakin Semua Persyaratan Sudah Dipenuhi?

OK

Klik **OK** untuk menutup pop up warning dan kemudian klik **Selanjutnya** untuk ke halaman pratinjau. Pada halaman pratinjau jika user sudah submit maka perpanjangan kurator berhasil dilakukan.



DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Website Ditjen AHU

Beranda

Dashboard

Perpanjangan Kurator berhasil

Kembali ke halaman profil

Jika sudah berhasil melakukan perpanjangan maka akan terbit surat bukti perpanjangan sementara pendaftaran kurator dan pengurus.

From:

<http://panduan.ahu.go.id/> - **AHU ONLINE**

Permanent link:

http://panduan.ahu.go.id/doku.php?id=perpanjangan_kurator_dan_pengurus&rev=1675065560

Last update: **2023/01/30 07:59**